KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024

Program : Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manejemen pemerintahan, memiliki peran yang strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan manajemen pemerintahan yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala terutama dibidang kontrol pengawasan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Banyak permasalahan manejemen pemerintahan yang belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi, dan birokrasi itu sendiri yang masih berdampak pada tingkat kompleksitas. Dalam rangka terciptanya Good Governace maka pentingnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintah. Untuk itu diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam negara. Sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam negara, UUD 1945 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Inspektorat Daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepala daerah. Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peran dan fungsi inspektorat kabupaten secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007. Dalam pasal tersebut

melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan inspektorat kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya pengawasan yang intensif dan optimal dari inspektorat daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab yang di embannya. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena itu dangan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Pengawasan inspektorat daerah yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala merupakan salah satu kegiatan Inspektorat dalam melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sector public yang berkualitas, jika audit sector publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakuakn penyimpangan penggunaan anggaran, selain itu juga mengakibatkan resiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah daerah yang melaksanakannya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional memiliki keterampilan dan keahlian serta kompetensi di bidang pengawasan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga aparat pengawas diharapkan mampu bekerja secara tepat waktu, dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap objek yang akan diawasi dan memiliki etos kerja yang tinggi serta bertanggung jawab dalam bidang pekerjaaannya.

B. TUJUAN

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada OPD bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tujuan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, mengurangi kesalahan manajemen ditingkat SKPD dimana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kinerja SKPD serta meningkatkan kualitas kinerja Obrik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala. Target 46 LHP dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan dengan berpedoman/sesuai pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, pengelolaan sumber daya manusia, pada bulan Maret sampai dengan Desember 2024.

E. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah sejumlah Rp. 271.370.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).